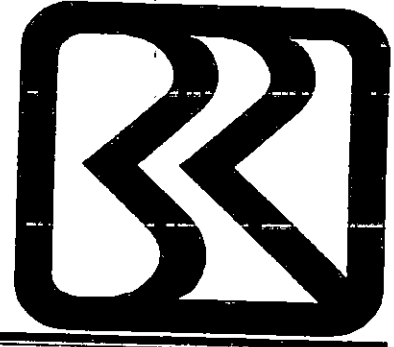


**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511  
Telp. : (0291) 6912935 Fax. (0291) 6912935  
Website : [panwaslukabupatendemak.blogspot.co.id](http://panwaslukabupatendemak.blogspot.co.id)  
E-mail : [panwaskabdemak08@gmail.com](mailto:panwaskabdemak08@gmail.com)

**PERJANJIAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**DAN**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA**

**CABANG DEMAK**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Nomor : 391/Bawaslu.Prov.JT-08/KU.01.00/XII/2019

Nomor : B.4549/KC-VIII/FO/12/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : GURITNO ARI WIBOWO, S, Si  
Jabatan : Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak  
Alamat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 362/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2019, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas

nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Muhammad Nizar  
Jabatan : Pejabat Pengganti Sementara Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak  
Alamat : Jalan Sultan Fatah No 676 Demak  
Telepon : 0291 685900; Faximile : 0291 685105

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Demak, beralamat di Jalan Jalan Sultan Fatag 676 Demak berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3540-KC.II/SDM/05/2019 Tanggal 15 Mei 2019 yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor : 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat oleh Fathiah SH Notaris di Jakarta, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengelolaan Rekening Penempatan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### TUJUAN BERSAMA

1. Membuka rekening bank dalam bentuk giro pemerintah atas nama PIHAK PERTAMA untuk menampung dan menyalurkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. Membuka rekening bank dalam bentuk giro pemerintah untuk menyalurkan dana hibah dari PIHAK PERTAMA ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan se-Kabupaten

✍

Demak dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

3. PIHAK KEDUA memberikan jaminan keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan dan penyaluran dana hibah selama penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PIHAK PERTAMA akan menerima dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 melalui Rekening Penempatan Dana Hibah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Demak sebesar Rp. Rp 6.500.000.000,- (*Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
2. Tahapan penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.600.000.000 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*); dan
  - b. Pada Tahun 2020 sebesar Rp 3.900.000.000 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) diterima sebelum hari pemungutan suara;
3. Dalam hal penyediaan pelayanan perbankan, PIHAK KEDUA bersedia untuk :
  - a. Membebaskan rekening dari semua biaya administrasi atas transaksi internal Bank, termasuk penyediaan buku cek dan pencetakan Rekening Koran untuk setiap rekening yang dibuka;
  - b. Memberikan prioritas bebas antrian kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan memberikan konfirmasi pada hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menyediakan uang tunai sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pengambilan sebagai berikut :

48

- Nominal s.d. Rp. 1.000.000.000,- dilayani di kantor cabang, dan kantor cabang pembantu di wilayah Kabupaten Demak.
  - Nominal lebih dari Rp. 1.000.000.000,- dilayani di kantor cabang, dan kantor cabang pembantu di wilayah Kabupaten Demak dengan ketentuan memberikan konfirmasi pada hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga/jasa giro (0%) atas penempatan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Sehubungan dengan penempatan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA memberikan *reward* kepada PIHAK PERTAMA berupa barang-barang sebagai berikut :

| No | Jenis Barang        | Jumlah Barang<br>(Buah/Set) |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1  | Lemari Es           | 1 Buah                      |
| 2  | Gimbal/Steady Cam   | 1 Buah                      |
| 3  | Kamera DSLR         | 1 Buah                      |
| 4  | Microphone Wireless | 1 Set                       |
| 5  | Microphone Camera   | 1 Buah                      |
| 6  | Clip on Mic         | 1 Set                       |
| 7  | Lensa Camera        | 1 Buah                      |
| 8  | Drone               | 2 Buah                      |
| 9  | Handy Talky         | 1 Set                       |
| 10 | Harddisk Eksternal  | 2 Buah                      |
| 11 | Treadmill           | 1 Buah                      |
| 12 | Meja Pingpong       | 1 Buah                      |

2/

6. Serah terima *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 31 Mei tahun 2020.
7. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 3

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Demak.

### Pasal 4

#### LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;

- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau  
c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA.

Pasal 5  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Plt. Koordinator Sekretariat,



GURITNO ARI WIBOWO, S.Si

PIHAK KEDUA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG DEMAK

Pgs. Pemimpin Cabang



MUHAMMAD NIZAR